

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan

Luthviah Firman Annajmi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
annajmilutviah@gmail.com

Jenazah Covid-19, Protokol Kesehatan, Peran Pemerintah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Novel coronavirus (2019-ncov) atau sindrom pernapasan akut parah corona virus 2 (sars-cov-2) yang sekarang disebut seperti ini, dengan cepat menyebar yang berasal dari kota Wuhan provinsi Hubei dari Cina ke seluruh dunia. Hingga pada tanggal 13 Maret 2020, WHO (*World Health Organisation*) mengumumkan bahwa virus corona sebagai pandemi. WHO mendefinisikan pandemik sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi pada bulan Maret 2020, 4 bulan setelah wabah ini menyerang Wuhan, China.

Kematian yang diakibatkan dari virus ini tiap hari bertambah Pemerintah Indonesia mengeluarkan protokol kesehatan untuk pemakaman jenazah yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan Menteri tersebut masih banyak warga yang menolak anggota keluarganya harus dimakamkan sesuai dengan prosedur yang berasal dari Menteri Kesehatan itu. Sebagai contohnya terjadi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ketika beberapa anggota keluarga menolak pemakaman jenazah dengan protokol kesehatan Covid-19.

Ketentuan yang ada pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan upaya pemerintah yang sedang mencoba untuk melaksanakan penanggulangan wabah Covid-19 agar kasus di Indonesia tidak bertambah karena menurut Dokter Reza Fahlevi, pasien yang baru meninggal memang masih dapat menularkan virus karena cairan tubuhnya masih bertahan, karena masih bisa bertahan, maka cairan yang ada dalam tubuh jasad itu masih bisa menginfeksi mereka yang mengurus jenazah.

Mengenai wabah penyakit menular seperti Covid-19 ini telah ada peraturan yang mengatur ketentuan pidana seperti dalam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4

Abstract— Increasing the number of deaths caused by Covid-19 in Indonesia, the Indonesian government issued a policy in the form of Ministerial Decree Number HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 on Guidelines for prevention and control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in the policy there are health protocols regarding the burial of Covid-19 bodies. This study aims to find out how law enforcement and the role of the government towards the act of refusing the burial of Covid-19 bodies based on health protocols. The research used here is a normative juridical approach, the research specifications are descriptive analytical and the analysis method is qualitative juridical. The first formula conclusion is that there is no countermeasure in the act of refusing the burial of Covid-19 bodies based on health protocols both from the authorities and from the community. The second formulation conclusion is that the government has performed its role by issued a sanctions policy for citizens who are not disciplined health protocols but in that policy there are no sanctions regarding violators of the act of refusing the burial of Covid-19 bodies.

Keywords— *Criminal Law Enforcement, Covid-19 Burial Bodies, Health Protocols, Government Role.*

Abstrak— Meningkatkan pesatnya jumlah kasus kematian yang disebabkan Covid-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dalam kebijakan tersebut terdapat protokol kesehatan mengenai penguburan jenazah Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan peran pemerintah terhadap tindakan menolak penguburan jenazah Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan. Penelitian yang digunakan disini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analitis dan metode analisisnya berupa yuridis kualitatif. Kesimpulan rumusan pertama yaitu tidak ada nya upaya penanggulangan dalam tindakan menolak penguburan jenazah Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan baik dari pihak aparat maupun dari masyarakat. Kesimpulan rumusan kedua yaitu pemerintah telah melakukan perannya dengan mengeluarkan kebijakan sanksi bagi warga yang tidak disiplin protokol kesehatan namun dalam kebijakan itu tidak terdapat sanksi mengenai pelanggaran tindakan menolak penguburan jenazah Covid-19.

Kata Kunci— *Penegakan Hukum Pidana, Penguburan*

Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan : “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan peran pemerintah terhadap tindakan menolak penguburan jenazah Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ?

Bagaimana Peranan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ?

D. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analitis dan metode analisisnya berupa yuridis kualitatif.

II. LANDASAN TEORI

A. Hukum Pidana

Profesor Doktor W.L.G. Lemaire merumuskan pengertian hukum pidana sebagai berikut “ Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.” Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana

3. Mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

B. Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie,SH., Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Bekerjanya hukum pidana didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang biasanya disebut aparaturnya penegak hukum yang tata kerjanya pun bisa juga “*unique*” untuk menanggulangi gangguan berupa kejahatan di dalam masyarakat baik yang preventif maupun represif. Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadi kejahatan. Sebaliknya penegakan hukum represif adalah proses pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana.

C. Corona Virus (Covid-19)

Coronavirus adalah virus RNA untai positif tidak tersegmentasi tunggal. Mereka termasuk ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae dan Orthocoronavirinae subfamily, yang dibagi menjadi gen α , β , γ dan δ sesuai dengan karakteristik serotipik dan genomic mereka.

D. Gejala-Gejala Virus Corona (Covid-19)

Covid-19 bisa sulit didiagnosis berdasarkan gejala-gejala karena kemunculannya sangat mirip dengan pilek biasa atau flu. Penyakit-penyakit yang dilaporkan memiliki gejala ringan sampai penyakit berat dan kematian untuk kasus-kasus Covid-19 yang terkonfirmasi. Gejala-gejalanya bisa muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar.

E. Pencegahan Penyebaran Covid-19

Untuk membantu dalam hal pencegahan infeksi Covid-19 maka setiap individu harus melakukan hal ini :

1. Rajin mencuci tangan selama \pm 20 detik dengan air sabun atau jika ada dengan alcohol pembersih;
2. Pada saat bersin ataupun batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kertas pembersih yang lembut (ada yang basah dan ada yang kering) dan mudah menyerap barang cair. Kemudian, buang tisu tersebut ke tempat sampah yang saniter;
3. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan;
4. Bersihkan dan disinfektan permukaan benda atau barang yang sering kita sentuh;
5. Jika merasa tidak enak badan tinggal di rumah atau langsung memeriksakan diri ke rumah sakit;
6. Perbanyak istirahat, dan

7. Perbanyak minum air.

Indonesia menerapkan PSBB singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemilihan opsi PSBB patut diapresiasi sebagai jalan tengah untuk memutus penularan di satu sisi dan menjaga stabilitas ekonomi pada sisi yang lain. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi secara simultan, karena kasus positif setiap hari terus meningkat dan negara tidak harus mempertahankan satu kebijakan yang terbukti tidak efektif serta menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat sulit, terutama rakyat yang tidak mampu.

Mengenai penguburan jenazah telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Beberapa ketentuan dalam pemakaman sebagai berikut:

1. Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak RS dan dinas pertamanan.
2. Pelayat yang menghadiri pemakaman tetap menjaga jarak sehingga jarak aman minimal 2 meter
3. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum
4. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat.
5. Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter, maupun kewaspadaan standar. Setiap individu pelayat/keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir.
6. Jenazah yang menggunakan peti, harus dipastikan peti tersebut telah ditutup dengan erat.
7. Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kain kafan
8. Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 Berdasarkan Protokol Kesehatan

Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Penetapan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana harus melalui perundang-undangan, atau disebut sebagai kriminalisasi. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa salah satu bagian dari *penal policy* adalah kriminalisasi. Terkait hal ini beliau

mengatakan bahwa penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada juga termasuk kriminalisasi. Jadi, proses kriminalisasi dapat terjadi pada perbuatan yang sama sekali sebelumnya tidak diancam dengan sanksi pidana, namun juga dapat terjadi pada perbuatan yang sebelumnya sudah diancam dengan sanksi pidana dengan memperberat ancaman sanksinya. Proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengandung ancaman pidana. Karena itu kriminalisasi merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Wisnubroto merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka tujuan yang lebih besar.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam undang-undang ini sudah mencakup ancaman pidana bagi siapa saja yang menghalangi atau mengganggu ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dalam hal ini adalah protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1). Selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur mengenai ancaman pidana bagi yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan.

Kedua, faktor dari aparat penegak hukum. Carut marutnya penegakan hukum terlihat dari masih banyaknya aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi maupun advokat yang dalam menjalankan fungsinya belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hukum merupakan sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan saja, namun peraturan-peraturan itu dapat diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi dan kebiasaan, dan yang terpenting adalah ketika para penegak hukum bisa menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, faktor dari masyarakat itu sendiri. Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum, oleh karena itu terjadinya pelbagai konflik dalam dirinya. Masalah lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala

tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Keempat, faktor kebudayaan, masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Kelima, faktor sarana dan fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung seperti yang diharapkan. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas, rasanya sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Salah satu hambatan yang timbul dari faktor ini adalah kurnagnya dana yang dapat mendukung kelancaran tugas operasional para aparat penegak hukum di lapangan, hambatan ini pada akhirnya melemahkan tingkat pengawasan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan beberapa pelanggaran norma hukum yang terjadi lolos dari perhatian atau pengawasan aparat penegak hukum.

B. Peranan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Menolak Penguburan Jenazah Covid-19 berdasarkan Protokol Kesehatan

Wiku Adisasmito yaitu seorang juru bicara Satuan Tugas Penangan Covid-19 mengatakan bahwa sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 tergantung kepada masing-masing kepala daerah. Hal ini termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

IV. KESIMPULAN

Tidak ada upaya penanggulangan dari kejahatan yang dilakukan oleh para warga yang menolak penguburan jenazah Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan baik dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat meskipun telah ada ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap tindak pidana tersebut yaitu terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Pemerintah telah melakukan perannya sebagai pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dari semua peraturan bupati dan gubernur setiap wilayah tidak disebutkan mengenai sanksi pidana protokol kesehatan penguburan jenazah Covid-19 hanya disebutkan sanksi administratif mengenai pelanggar 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari

kerumunan

V. SARAN

1. Untuk aparat penegak hukum agar lebih tegas terhadap para warga yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga dapat membuat jera warga tersebut dan membuat warga lainnya tidak melakukan hal yang sama. Untuk warga, pemerintah harus lebih memberikan sosialisasi terhadap bahayanya penyakit ini.
2. Pemerintah harus lebih teliti terhadap segala bentuk yang terdapat dalam Protokol Kesehatan Nomor HK.01.07 / MENKES / 413 / 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) karena dalam ketentuan itu tidak hanya mengenai penggunaan masker dan *physical distancing*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K C Chaudhuri, "A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)". *The Indian Journal of Pediatrics* (April 2020) 87(4):281–286, 2020
- [2] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200312000124-134-482676/who-umumkan-virus-corona-sebagai-pandemi>
- [3] <https://metro.tempo.co/read/1374042/heboh-warga-di-cikarang-menolak-pemakaman-jenazah-dengan-protokol-covid-19/full&view=ok>
- [4] Nilam Fitriani Dai, "Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19". *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROBLEMATIKA SOSIAL PANDEMI COVID-19 "Membangun Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19"* ISBN: 978-602-5722-33-2, Kendari 20 Mei 2020
- [5] P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- [6] Dini Dewi Heniarti, "Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak", Syiar Madani, Vol. VIII No.3 November 2006
- [7] Moh. Hatta , "Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus", Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- [8] Anwar Daud,dkk. "PENANGANAN CORONAVIRUS (COVID-19) DITINJAU DARI PERSPEKTIF KESEHATAN MASYARAKAT", Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2020
- [9] Tess Pennington, "Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 14
- [10] Wasito dan Hastari Wuryastuti, "CORONAVIRUS- Kupas Tuntas Sejarah, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus pada Hewan dan Manusia", Lily Publisher, Yogyakarta, 2020
- [11] Ade Mahmud (dkk.), "Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona", *Wawasan Yuridika*, Vol.4 No.2, September 2020, Bandung
- [12] Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6 No.2, Desember 2019, Purwokerto
- [13] Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2008
- [14] Ali Imron, "Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.6 No.1, Maret

2016

- [15] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 2018, Depok
- [16] Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Rajawali Persada, Jakarta, 1990
- [17] Antonius, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)”, Tesis
- [18] <https://www.liputan6.com/news/read/4324561/satgas-covid-19-sanksi-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-tergantung-tiap-daerah>